



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 98/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**DOSEN WALI AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK GEOFISIKA
PROGRAM KERJA SAMA ANTARA ITB DENGAN BMKG
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.08.00/001/PPK/PDL/I/2025 dan Nomor 510/IT1.C05/KS.00/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Teknik Geofisika Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka Fakultas FTTM ITB melaksanakan kegiatan perkuliahan pada Program Studi Doktor Teknik Geofisika, maka dipandang perlu menetapkan dosen sebagai Wali Akademik Mahasiswa untuk kelancaran perkuliahannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 649S/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, Wakil Dekan dan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Dosen Wali Akademik Mahasiswa Program Studi Doktor Teknik Geofisika Program Kerja Sama antara ITB dengan BMKG Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Semester II Tahun Akademik 2024/2025, sebagai berikut:

Dosen Wali	No	NIM	Nama Mahasiswa
Dr. Ir. Fatkhan, M.T. NIP. 196310101995121001	1	32323004	Iman Fatchurochman
	2	32323005	Nurpujiono
	3	32323006	Agung Sabtaji
	4	32323007	Dadang Permana
	5	32323008	Fajri Syukur Rahmatullah

KEDUA : Dosen Wali Akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan FTTM.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMEPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA FTTM ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor FTTM;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.